

GAMPONG EMPLOYMENT INSURANCE AGREEMENT REVIEW ACCORDING TO KAFALAH AGREEMENT (Case Study of Riseh Tunong Village, Sawang District North Aceh Regency)

Ridwan Nurdin, Rita Purnamasari, Faisal Fauzan.
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

ABSTRAK

The Employment Social Security Administration (BPJS) is the responsibility and obligation of the State that focuses on social security and labor protection in Indonesia to provide socio-economic protection to the community by organizing Work Accident Insurance (JKK), Death Insurance (JKM), Old Age Security programs (JHT), and Retirement. In accordance with the state's financial capacity. With the existence of BPJS for Employment, it is proper to help workers who are at risk and get the compensation or services that should be obtained. In this case the Gampong apparatus is required to become a participant of BPJS Employment in accordance with the Gampong's financial capacity. Riseh Tunong Village apparatus, Sawang District, North Aceh Regency, participated in two social security programs, namely the JKK and JKM programs. The contribution is calculated based on the percentage of wages/salaries per month, representatives from the Gampong apparatus will pay all other village equipment fees to the Lhokseumawe BPJS Employment office, the contributions are taken from the Gampong Revenue and Expenditure Budget (APBG). The purpose of this study was to determine the system of agreement and BPJS employment insurance benefits for the Gampong Riseh Tunong apparatus, Sawang District, North Aceh Regency. And to find out the review of the kafalah contract in the insurance agreement on BPJS employment on the Riseh Tunong Village apparatus, Sawang District, North Aceh Regency. This research is qualitative with descriptive analysis research type, namely the author uses field research methods and library research methods. The results of the study show that the substance of BPJS Employment is the same as conventional insurance. This is because there are two things that are not in accordance with sharia in the scheme that occurs in BPJS Employment, namely the element of transfer of risk (uncertainty) and interest-bearing loans in the determination of contributions.

Keyword: *Gampong Employment, Insurance Agreement, Kafalah Agreement*

A. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi kebutuhan terhadap jaminan sosial *proteksi* semakin nyata. Perihal ini pasti berkaitan dengan terus terjadinya efek yang dihadapi masyarakat yang bisa berbentuk kerugian jiwa, finansial, dan lainnya. Risiko-risiko yang merupakan ketidakpastian sehingga bisa memunculkan kerugian dan ketidaknyamanan hidup, sebab pada intinya tidak semua keadaan berjalan sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri. Triandaru mengemukakan bahwa asuransi adalah mekanisme perlindungan ataupun

proteksi serta risiko kerugian keuangan dengan cara mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain.¹

Di antara bentuk baru dari interaksi ekonomi yang lazim disebut “*usaha asuransi*” (*ta'min*). Ada di antaranya bernama asuransi jiwa, ada pula yang disebut asuransi kecelakaan. Dalam asuransi kecelakaan, seorang nasabah membayar sejumlah uang dalam setahun. Apabila sesuatu yang diasuransikan (seperti barang dagangan, perusahaan, kendaraan, atau lainnya) ditakdirkan selamat, pihak perusahaan mengambil semua nilai uang dan tidak mengembalikan sepeser pun kepada nasabah. Sedangkan apabila nasabah tertimpa musibah, perusahaan asuransi mengganti kerugian sesuai dengan jumlah yang disepakati bersama. Praktek seperti ini sangat jauh dari watak niaga dan jauh pula dari makna persekutuan yang saling menguntungkan (*isytirak tadhamun*).²

Adapun dalam asuransi jiwa, apabila seorang nasabah menyepakati uang tanggungan asuransi sebesar Rp. 200 juta. Ketika ia baru membayar premi yang pertama, tiba-tiba ajal menjemputnya, maka ia akan mendapatkan uang tanggungan sebesar Rp. 200 juta itu. Padahal seandainya nasabah itu menjadi mitra dalam sebuah usaha perdagangan, ia tidak berhak menerima kecuali sejumlah premi yang telah dibayarkan, ditambah dengan kompensasi laba usahanya. Kemudian, apabila nasabah asuransi itu tidak mematuhi aturan main perusahaan dan tidak mampu membayar premi-premi berikutnya setelah membayar beberapa bagian darinya maka premi-premi yang telah dibayarkan itu dianggap hilang semuanya, atau sebagian besar darinya. Praktek seperti ini bisa dikatakan, minimal, sebagai perjanjian yang rusak.³

Salah satu dari bentuk asuransi yang saat ini sedang hangat diperbincangkan adalah BPJS. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial (BPJS) ialah tanggung jawab dan kewajiban Negara yang berfokus pada jaminan sosial dan proteksi ketenagakerjaan di Indonesia untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat dengan menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Pensiun. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Jaminan sosial ini adalah bentuk pengurangan risiko yang mungkin akan terjadi pada pekerja. Jaminan ini dibutuhkan oleh para aparatur gampong dikarenakan kegiatan

¹ Sri Nurfiaty Jufri. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja Sektor Informal di Kota Makassar*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018. hlm.1.

² Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Penerjemah, wahid Ahmadi... (et al.); (Surabaya: Era Intermedia, 2005), hlm. 383.

³ *Ibid.*, hlm. 383-384.

yang dilakukan beragam dan lokasi gampong yang berbeda-beda bahkan ada gampong yang terpencil, sehingga Asuransi BPJS ketenagakerjaan sangat dibutuhkan.⁴

Mengetahui besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan kinerjanya di seluruh lini pelayanan dan mengembangkan di berbagai program dan manfaat yang dapat dirasakan oleh pekerja dan keluarganya. Bahkan sekarang manfaat tersebut dapat dirasakan oleh para perangkat gampong. Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin berkembang, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, akan tetapi juga memberikan kontribusi yang penting terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Kepesertaan Pemerintah Gampong Kabupaten Aceh Utara dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 1 dan 2 PERBUP Nomor 72/2017 menyatakan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Geusyiek, Sekretaris/Keurani Gampong dan Perangkat Gampong yang terdaftar serta telah membayar iuran pada BPJS ketenagakerjaan berhak mendapatkan perlindungan.

Pemerintah mendorong aparatur gampong untuk ikut jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Aparatur gampong mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Masing-masing gampong diharuskan untuk menyesuaikan keuangan yang ada di gampong tersebut untuk menentukan jaminan sosial ketenagakerjaan yang akan diikuti. Minimal dua program yaitu jaminan kematian dan kecelakaan kerja karena ini yang paling *basic* dan dua program ini adalah asuransi sosial. Iuran setiap bulannya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) besaran iuran untuk masing-masing aparatur gampong berdasarkan persentase gaji/upah per bulan. Setiap peserta yang upah/gajinya dibawah 1 juta rupiah maka pembayaran preminya digolongkan 1 juta rupiah. Dan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang sudah berjalan di Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), karena disesuaikan dengan keuangan yang ada di gampong tersebut. Namun apabila tidak terjadi

⁴ www.bpjsketenagakerjaan.go.id, Sejarah BPJS Ketenagakerjaan. Diakses melalui situs <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sejarah.html> pada tanggal 18 Januari 2020.

risiko apapun di masa yang akan datang iuran tersebut dianggap sebagai sumbangan kepada negeri tanpa adanya balasan atau imbalan apapun terhadap peserta.⁵

Islam merupakan agama yang menjunjung kedamaian. Suatu produk dengan menghilangkan unsur-unsur tersebut dan digantikan dengan akad-akad Islam maka akan menghasilkan produk yang syariah. Pelarangan ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29.

Terlepas dari semua itu bagi seorang muslim menjalankan setiap hal sesuai dengan aturan agama adalah penting hukumnya. Begitu juga dengan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, konsep yang digunakan harus sesuai dengan syariah yaitu bebas unsur *garar*, *maisir*, riba, bathil, dan *risywah* yang dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Sesuai dengan prinsip operasionalnya, jaminan yang di berikan oleh BPJS ketenagakerjaan itu mesti sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah ini, antara lain, di tandai dengan adanya akad yang melegalkan atas jaminan yang di berikan oleh BPJS ketenagakerjaan. Akad yang terkait secara erat dengan jaminan yang di berikan BPJS ketenagakerjaan kepada peserta adalah akad *kafalah*.

Sejalan dengan permasalahan di atas yang merupakan fokus kajian dalam penelitian ini, maka penulis merangkum tujuan penelitian sebagai target capaian yang akan diperoleh dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem perjanjian dan manfaat asuransi BPJS ketenagakerjaan terhadap perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan akad *kafalah* dalam perjanjian asuransi pada BPJS ketenagakerjaan pada perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif.⁶ Dalam penerapannya pada jenis penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan analisis yang menetapkan suatu keadaan sebagaimana adanya. Hasil

⁵Hasil Wawancara dengan Ramli Zakaria, Sekretaris Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, Pada Tanggal 02 Juli 2020.

⁶Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Jejak), Cet, 1,2018,hlm. 7.

penelitian dan kesimpulan yang diambil menggambarkan dan memaparkan suatu gejala ataupun peristiwa yang terjadi seperti ada adanya.⁷

Dalam penelitian ini penulis menganalisa serta menggambarkan proses dari sistem perjanjian perlindungan kerja para perangkat gampong dan pembayaran preminya dalam kepesertaan asuransi BPJS ketenagakerjaan ditinjau dalam akad *kafalah*. Tempat penelitian di BJPS ketenagakerjaan Kota Lhokseumawe dan Wilayah penelitiannya juga mencakup beberapa Dusun di Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang kabupaten Aceh Utara.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya sementara data sekunder diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya.⁸ Untuk mengumpulkan data tersebut maka penulis akan menggunakan metode pengumpulan data pustaka dan lapangan dengan penjelasan prosedur sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*)
- b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui:

- a. Wawancara langsung dengan orang tersebut melalui proses komunikasi dan interaksi yang dapat saling dimengerti oleh kedua belah pihak.⁹
- b. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Lhokseumawe terhadap sistem perjanjian perlindungan kerja para perangkat gampong dan mekanisme pengelolaan iuran Asuransi BPSJ ketenagakerjaan.

Dalam penelitian ini instrumen pengumpulan data yang penulis butuhkan yaitu alat perekam serta alat tulis yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara dengan para responden atau informan yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian perlindungan kerja para perangkat gampong dan mekanisme pengelolaan iuran pada BPJS Ketenagakerjaan Lhokseumawe. serta data dan dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian.

⁷Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

⁸Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 123.

⁹*Ibid.*, hlm. 109.

1. Asuransi dan Asuransi Syariah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, asuransi diartikan sebagai pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu yang menimpa dirinya atau barang miliknya yang diasuransikan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya.

Para ahli fiqih terkini, seperti Wahbah Az-zuhaili, mendefinisikan asuransi syariah sebagai *at-ta'min at-taawuni* asuransi yang bersifat (tolong-menolong), yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka ditimpa musibah. Musibah itu dapat berupa kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, atau bentuk-bentuk kerugian lain. *At-ta'min at-ta'awuni* lebih menekankan pada adanya saling menanggung atau saling menjamin antara satu sama lain jika di antara mereka ada yang tertimpa musibah, baik musibah kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, maupun kerugian-kerugian lainnya, ini lebih tepat disebut sebagai prinsip takaful. Takaful dapat diartikan sebagai saling menanggung atau saling menjamin. Saling menanggung atau saling menjamin ini dilakukan oleh masing-masing individu sehingga individu yang satu menjadi penjamin/ penanggung individu yang lain jika musibah datang menimpa, dengan cara setiap individu memberikan sumbangan finansial/iuran kebajikan (tabarru).¹⁰

Selain *at-ta'min* dan *takaful*, asuransi dikenal juga dengan nama *at-tadhamun* yang berarti solidaritas atau disebut juga saling menanggung hak/kewajiban yang berbalasan. Selain itu, asuransi juga sesungguhnya bisa disebut *al-istihad*, artinya permohonan perjanjian, karena para nasabah asuransi Islam pada dasarnya dan dalam praktiknya adalah mengajukan permohonan untuk saling menjamin di antara sesama anggota dengan melalui perantara asuransi. Hanya saja kata ini (al-istihad) hampir-hampir tidak pernah dikenal (digunakan) di kalangan masyarakat asuransi Islam sekalipun.¹¹

Dari definisi dan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara para peserta asuransi merupakan unsur yang sangat penting dalam asuransi syariah. Apabila salah seorang anggota tertimpa musibah maka semua anggota yang lainnya membantu dengan merelakan premi yang dibayarkan oleh mereka untuk diberikan kepada anggota yang tertimpa

¹⁰Khairil Anwar, *Asuransi Syariah, Halal & Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2017), hlm. 19.

¹¹Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 154.

musibah tadi. Inilah makna dari firman Allah dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 2: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.¹²

Dalam definisi yang dikemukakan DSN MUI di atas dinyatakan bahwa pola pengembalian dilakukan melalui akad yang sesuai dengan syariah. Ini mengandung arti bahwa akad dalam asuransi syariah adalah akad yang tidak mengandung *garar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.

Fatwa MUI Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Pedoman umum asuransi syariah di Indonesia ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 21/DSNMUI/X/2001 tertanggal 17 Oktober 2001. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan aturan-aturan yang harus dipenuhi, baik oleh Perusahaan Asuransi maupun umat Islam yang menjadi peserta asuransi, agar transaksi asuransinya sesuai dengan syariat Islam.

2. Akad Kafalah

Kafalah atau *dhaman* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama menanggung beban dan tanggung jawab pihak kedua untuk menyelesaikan utang, atau menuntut harta atau menghadirkan orang yang bermasalah dengan pihak kedua. Dari sini dapat dipahami bahwa *kafalah* itu adakalanya menanggung harta (mal), atau utang atau orang.

1. Dasar Hukum *Kafalah*

Kafalah hukumnya dibolehkan berdasarkan Alquran, sunnah, dan ijma'.

Dasar hukum dari Alquran antara lain sebagai berikut.

a. Surah Yusuf (12) ayat 66:¹³

Artinya: Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". tatkala mereka memberikan janji mereka, Maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)". (QS. Yusuf [12]: 66).

¹²QS. Al-Maidah (5): 2.

¹³QS. Yusuf (12): 66.

b. Hadis Abu Hurairah ra:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (تُوِّجِي رَجُلًا مِنَّا، فَعَسَلْنَا، وَحَنَطْنَا، وَكَفَّنَا، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ فَلْنَا: دِينَارًا، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيهِ؟ فَخَطَا خُطَى، ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فَانصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ الْعَرِيمِ وَبَرِيءٌ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

Jabir Radliyallaahu ‘anhu berkata: Ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas, dan mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam dan kami tanyakan: Apakah baginda akan menyolatkannya?. Beliau melangkah beberapa langkah kemudian bertanya: “Apakah ia mempunyai hutang?”. Kami menjawab: Dua dinar. Lalu beliau kembali. Maka Abu Qotadah menanggung hutang tersebut. Ketika kami mendatanginya; Abu Qotadah berkata: Dua dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Betul-betul engkau tanggung dan mayit itu terbebas darinya.” Ia menjawab: Ya. Maka beliau menyolatkannya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa’i. Hadis shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.¹⁴

Hadis tersebut menjelaskan tentang utang seseorang yang telah meninggal dunia, yang kemudian ditanggung oleh seorang sahabat, yaitu Abu Qatadah. Ini menunjukkan bahwa tanggungan (*kafalah*) hukumnya dibolehkan.

Kafalah dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk, yaitu: (a) *munjaz (tanjiz)*, (b) *mu’allaq (ta’liq)*, dan (c) *mu’aqqa (tauqit)*.

Berakhirnya kafalah untuk setiap jenisnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kafalah bi al-mal berakhir karena:

- a) Harta diserahkan kepada pemilik hak yakni orang yang berpiutang (*ad-dain*), baik yang menyerahkannya *kafil* maupun *ashil* karena hak penuntutan utang adalah dengan pelunasan. *Kafalah* juga berakhir apabila orang yang berpiutang (*ad-dain*) menghibahkan hartanya kepada *kafil* atau kepada *ashil*. Di samping itu, kafalah juga berakhir apabila pemilik hak meninggal dan hartanya diwarisi oleh *kafil* atau oleh *ashil*.
- b) Apabila pemilik hak yakni orang yang berpiutang (*ad-dain*) membebaskan *kafil* ataupun *ashil*. Apabila *ad-dain* membebaskan *ashil* maka *kafil* bebas karena

¹⁴Syaikh Al-Albani, *Bulughul Maram (Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fiqh Islam)*, Cet 5, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 463-464.

utang merupakan kewajiban *ashil* bukan *kafil* dengan kata lain bila asal gugur maka *furu'* pun gugur. Apabila *ad-dain* membebaskan *kafil* dia bebas dari tuntutan namun tidak bebas dari utang (*ashil* belum bebas dari utang), karena gugurnya *furu'* tidak menggugurkan asal.

- c) *Kafil* memindahkan utang pada orang lain (*hiwalah*) dan orang tersebut menerimanya. Dengan demikian, *kafalah* bisa berakhir dengan adanya *hiwalah* karena *hiwalah* membebaskan dari utang maupun tuntutan secara keseluruhan.
 - d) *Kafalah* berakhir dengan perdamaian. Apabila *kafil* berdamai dengan *ad-dain*, ketika itu *kafil* dan *ashil* bebas dengan dua keadaan. Dikatakan: “Saya dan orang yang ditanggung (*ashil*) berdamai”. Dikatakan: “Saya berdamai dengan engkau”.
2. Apabila jenis *kafalahnya kafalah bi an-nafs*, maka *kafalah* berakhir karena:
- a) Penyerahan diri orang yang dituntut di tempat yang memungkinkannya untuk dihadapkan di muka sidang pengadilan. Apabila penyerahan dilakukan di lapangan atau tempat yang tidak mungkin terdakwa dihadapkan di muka sidang maka *kafil* (penjamin) belum bebas karena tujuan penyerahan belum terwujud.
 - b) Pembebasan terhadap *kafil* oleh pemilik hak dari kewajiban *kafalah bi an-nafs*. Tetapi *ashil* tidak bebas pada kondisi ini karena pembebasan *kafil* tidak termasuk pembebasan *ashil*. Apabila *ashil* dibebaskan maka *kafil* juga bebas.
 - c) Meninggalnya *ashil*. Apabila *ashil* meninggal dunia maka *kafalah* menjadi berakhir dan *kafil* bebas dari tuntutan. Jadi *ashil* tidak mungkin untuk dihadirkan. Demikian pula *kafalah* berakhir karena meninggalnya *kafil*. Akan tetapi, apabila *makful* lah yang meninggal maka *kafalah bi an-nafs* tidak gugur, dan kedudukannya digantikannya oleh ahli waris atau pemegang wasiatnya.
3. Apabila jenis *kafalah bi al-ain* maka *kafalah* dapat berakhir karena:
- a) Penyerahan benda yang ditanggung (dijamin) apabila barangnya masih ada, atau persamaannya atau harganya apabila barangnya telah rusak.
 - b) Pembebasan *kafil* dari *kafalah*. Misalnya perkataan pemilik hak “saya bebaskan engkau dari kafilah”. Demikian pula *kafalah* dapat gugur karena pembebasan *ashil*.¹⁵

¹⁵Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Keuangan Syariah*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 282-283.

Demikian beberapa uraian tentang *kafalah*, yang meliputi pengertian dan dasar hukumnya, rukun dan syarat-syaratnya, macam-macamnya, pelaksanaannya serta berakhirnya akad *kafalah*.

HASIL PENELITIAN

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, sesuai dengan UU JSN dan UU BPJS merupakan badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dalam pasal 6 ayat (2) UU BPJS, BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian bagi seluruh rakyat Indonesia.

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
- b. Program Jaminan Kematian disingkat Program (JKM)
- c. Program Jaminan Hari Tua disingkat Program (JHT)
- d. Program Jaminan Pensiun (JP)

Adapun program jaminan sosial yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan terhadap Perangkat Gampong adalah jaminan sosial kecelakaan kerja (JKK), jaminan sosial kematian (JKM), dan jaminan sosial hari tua (JHT). Besaran iuran untuk masing-masing jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Iuran JKK untuk masing-masing Aparatur gampong yaitu sebesar 0,24% dari Gaji/Upah sebulan.
- b. Iuran JKM untuk masing-masing Aparatur Gampong yaitu sebesar 0,3% dari Gaji/upah sebulan.
- c. Iuran JHT untuk masing-masing Aparatur gampong sebesar 5,7% dengan perhitungan yaitu:
 - 1) 2% dari pekerja;
 - 2) 3,7% dari pemberi kerja Dari Upah/ gaji perbulan.¹⁶
- d. Iuran JP untuk masing-masing Aparatur Gampong sebesar 4% dengan perhitungan yaitu:
 - 1) 1% dari pekerja;

¹⁶Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Pemerintah Gampong Kabupaten Aceh Utara dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

2) 3% dari pemberi kerja.

Pemerintah Gampong dapat mengikuti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan gampong yang ditetapkan dalam Qanun Gampong tentang APBGampong berdasarkan hasil musyawarah. Adapun jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah berlaku di Gampong Riseh Tunong adalah jaminan sosial kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang disesuaikan dengan APBG. Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Gampong Riseh Tunong sebanyak 23 aparatur, sedangkan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar keseluruhan di Aceh Utara kurang lebih 14.229 aparatur.

Peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang dimaksud tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara. Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan berlaku selama menduduki jabatan. Bagi peserta yang tidak lagi menduduki jabatan wajib melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 hari kalender.¹⁷

Kepesertaan masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan masih sedikit karena banyak pekerja belum mengenal BPJS Ketenagakerjaan. Dan kesadaran masyarakat akan asuransi masih rendah. Masyarakat masih cenderung menunda keikutsertaan pada asuransi terutama pekerja mandiri. Masyarakat lebih mengenal BPJS Kesehatan dan menganggap bahwa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sama saja. BPJS Ketenagakerjaan, yang dulunya bernama Jamsostek, memperluas layanan dan cakupan perlindungannya. Kini, BPJS Ketenagakerjaan juga melindungi pekerja di sektor informal seperti petani, nelayan, pengemudi angkutan umum dan pekerja mandiri lainnya dapat memperoleh perlindungan dan jaminan yang sama dengan pekerja di sektor formal.

Perlindungan pada pekerja informal atau disebut juga Bukan Penerima Upah (BPU) merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kehadirannya pun ditanggapi positif oleh masyarakat. Menurut saya perlindungan pekerja BPU BPJS Ketenagakerjaan ini adalah hal yang luar biasa ya, pekerja di sektor informal seperti petani bisa terjamin hari tuanya, kami sebagai anggota masyarakat berterima kasih karena BPJS Ketenagakerjaan sudah menjadi jembatan kami untuk menuju kesejahteraan. Kita juga harus ajak semua saudara dan teman-teman untuk ikut menjadi anggota BPJS

¹⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Muzakkir, Geuchik Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, Pada Tanggal 14 Juni 2021.

Ketenagakerjaan. Dengan demikian kita membantu mereka mempersiapkan masa tua agar lebih terjamin.¹⁸

Bagi peserta BPU BPJS Ketenagakerjaan, perlindungan yang akan diterima oleh pekerja di sektor informal besarnya tidak berbeda jauh dengan mereka yang bekerja di sektor formal. Komponen jaminannya pun tetap sama yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

B. PEMBAHASAN

2. Sistem Perjanjian dan Manfaat Asuransi Ketenagakerjaan Perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

a. Sistem Perjanjian

Akad merupakan salah satu persoalan pokok dalam asuransi konvensional yang menjadikannya diharamkan oleh para ulama. Karena dengan akad yang ada di asuransi konvensional, dapat berdampak pada munculnya *garar*, *maisir* dan bunga. Perjanjian Asuransi Ketenagakerjaan merupakan satu perjanjian yang memiliki syarat khusus dan unik, yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Keunikan tersebut terletak pada asuransi itu sendiri yang berdasarkan pada syarat sah perjanjian, namun juga harus memenuhi asas atau prinsip tertentu.¹⁹ Syarat umum perjanjian asuransi, layaknya pada perjanjian pada umumnya, merujuk pada pasal 1320 KUH Perdata. Jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian asuransi itu dianggap tidak sah. Bunyi pasal tersebut, kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.²⁰

Subekti memberi pengertian perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”²¹ Sedangkan, pengertian perjanjian menurut Subekti adalah “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”²² Peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubungan di antara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan.

¹⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Khairiyah, Petani di Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

¹⁹Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah...*, hlm. 43.

²⁰*Ibid.*

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 14, (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 1

²²*Ibid.*

Perjanjian asuransi diartikan sebagai suatu tindakan untuk suatu pertimbangan, yaitu premi, satu pihak penanggung asuransi, mengikat dirinya dengan satu perjanjian yaitu polis, untuk membayar ganti rugi atau menjamin orang lain, yaitu tertanggung, terhadap kerugian karena terjadinya suatu kecelakaan tertentu yaitu resiko.²³

Perjanjian asuransi ketenagakerjaan Perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara adalah dalam bentuk formulir yang sudah disediakan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Lhokseumawe. Formulir tersebut dalam bentuk fisik, yang digunakan sebagai lembar isian permohonan pendaftaran menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan pengajuan pembayaran manfaat program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dan juga BPJS Ketenagakerjaan memberikan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada Perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Dan juga dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan.²⁴

2. Tinjauan Akad *Kafalah* Terhadap Praktik Perjanjian Asuransi Ketenagakerjaan Perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.

Terdapat dua konsep dasar akad yang dipakai dalam perusahaan asuransi, yaitu Kafalah (konsep pertanggung/jaminan) dan *mudhrabah* (bagi hasil). Maka perusahaan Asuransi dapat digambarkan sebagai pengumpulan perkongsian untung-rugi antara perusahaan dengan peserta yang mana kedua belah pihak bersepakat untuk saling menjamin atas kerugian atau musibah yang mungkin menimpa salah satu anggotanya. Namun, meskipun ada dua konsep dasar akad dalam Asuransi yaitu *kafalah* dan *mudharabah*, dalam skripsi ini hanya mengkaji aplikasi *kafalahnya* saja.

Perjanjian antara peserta (perangkat gampong) dengan BPJS Ketenagakerjaan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa setiap peserta wajib mendaftar menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan dan diwajibkan bagi untuk membayar iuran yang di ambil dari APBG (anggaran pendapatan dan belanja gampong), perwakilan perangkat gampong ditugaskan untuk membayar biaya iuran keseluruhan perangkat Gampong di kantor BPJS Ketenagakerjaan Lhokseumawe, pembayaran dilakukan

²³ Mohammad Muslehuiddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 30.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Veri Bastian, Account Representative Khusus dari Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Lhokseumawe. Pada tanggal 28 Juni 2021.

sekaligus pertahunan. Kisaran pembayarannya di pertengahan tahun atau tergantung cairnya dana APBG tersebut.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang didaftarkan oleh perangkat Gampong Riseh Tunong adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian karena disesuaikan dengan keuangan yang ada di Gampong. Pembayaran Iurannya berdasarkan persentase gaji perbulan dan gaji dibawah 1.000.000 (satu juta) dikategorikan menjadi 1.000.000 (satu juta), untuk perangkat gampong yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di Gampong Riseh Tunong perhitungan pembayaran iurannya sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Iuran Per Bulan pada Jaminan Kecelakaan Kerja

No	Peserta	Upah	Iuran	Jumlah Iuran
1.	Geuchik Gampong	Rp. 2.400.000	0.24%	Rp. 5.760
2.	Perangkat Gampong ²⁵	Rp. 1.000.000	0.24%	Rp. 2.400

Tabel 2 Jumlah Iuran Per Bulan pada Jaminan Kematian

No	Peserta	Upah	Iuran	Jumlah Iuran
1.	Geuchik Gampong	Rp. 2.400.000	0.3%	Rp. 7.200
2.	Perangkat Gampong ²⁶	Rp. 1.000.000	0.3%	Rp. 3.000

- b. Contohnya salah seorang dari perangkat gampong meninggal dunia dalam masa pertanggungan (dalam masa jabatan) yang telah membayar iuran selama 4 tahun, dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima santunan sebesar 24.000.000 (dua puluh empat juta).

Pembayaran iuran per tahun : Rp. 36.000

Masa pertanggungan : selama menjabat di Pemerintahan Gampong (6 tahun)

Jumlah iuran yang sudah disetor : Rp. 1.728.000

Jumlah iuran yang belum dibayar : Rp. 864.000

Jumlah santunan : 24.000.000

Kafalah pada kasus tersebut adalah *kafalah bi al-dayn*, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggung jawab orang lain. Hutang yang menjadi objek *kafalah* disyaratkan, (1) hutang telah pasti pada waktu jaminan tersebut diberikan, (2) hutang diketahui oleh *kafil*. Bila ditinjau dari aspek pemenuhan unsur-unsur *kafalah* maka dapat

²⁵Perangkat Gampong di Riseh Tunong berjumlah 22 orang, kisaran gaji Perangkat Gampong RP. 400.000 – RP. 600.000, setiap Perangkat Gampong dikategorikan ke persentase gaji RP. 1000.000 /bulan.

²⁶*Ibid.*

diidentifikasi bahwa *kafil* (penjamin) adalah para peserta asuransi yang secara bersama-sama menjamin peserta lain yang sedang terkena musibah. *Makful 'anhu* pada kasus ini adalah peserta asuransi yang meninggal dunia. *Makful bih*-nya adalah hutang *makful 'anhu* kepada perusahaan asuransi berupa sisa premi yang belum terbayar. Sedangkan pihak penerima jaminan (*makful lahu*) adalah perusahaan asuransi takaful.

Para ulama mensyaratkan bahwa obyek *kafalah* (*makful bih*) harus diketahui oleh *kafil* (penjamin), namun pada aplikasinya di perusahaan asuransi sulit terealisasi dikarenakan peserta asuransi terdiri dari berbagai kalangan masyarakat yang tidak mengenal satu sama lain. Namun demikian dapat di atasi dengan memposisikan pihak perusahaan asuransi sebagai mediator antara *kafil* dengan *makful 'anhu*.²⁷

c. Contoh lainnya perangkat Gampong yang tidak mengalami kecelakaan kerja atau kematian pada saat masa jabatan

Pembayaran iuran per tahun : Rp. 36.000

Masa pertanggungan : selama menjabat di Pemerintahan Gampong (6 tahun)

Jumlah iuran yang sudah disetor : Rp. 2.592.000

Jumlah iuran yang belum dibayar : Rp. 0

Jumlah santunan : Rp. 0

Jika peserta masih hidup hingga masa pertanggungan jatuh tempo maka aplikasi *kafalah*nya dapat menggunakan cara *ta'liq* (*kafalah al-mu'allaqah*), yaitu *kafalah* yang pelaksanaan jaminannya dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang disyaratkan atau digantungkan kepada suatu hal tertentu. Misalnya peserta asuransi menyatakan "bahwa dia akan menjamin peserta lain yang mendapat musibah jika Ia masih menjadi peserta asuransi hingga habis masa pertanggungan". Maka pada posisi ini dia berkedudukan sebagai *kafil* yang menjamin peserta lain (*makful 'anhu*) apabila ada yang mendapat musibah atau meninggal dunia. Untuk melunasi sisa premi yang menjadi tanggung jawabnya (*makful bihi*) melalui dana *tabarru'* yang telah terkumpul kepada perusahaan asuransi sebagai pihak yang menerima jaminan (*makful lahu*).²⁸

3. Contoh lainnya Peserta BPJS Ketenagakerjaan (Perangkat Gampong) yang mengundurkan diri dari perangkat gampong otomatis juga akan dikeluarkan dari peserta BPJS Ketenagakerjaan perangkat gampong, dalam hal ini peserta juga tidak

²⁷Mugiyati. "Aplikasi Kafalah Pada Asuransi Takaful Perspektif Akad Bisnis Islam." *Maliyah* 2.1: 2012. hlm. 278.

²⁸*Ibid.*, hlm. 279

mendapatkan santunan apapun dari BPJS Ketenagakerjaan karena tidak mengalami kecelakaan kerja atau kematian pada masa jabatannya. Peserta mengundurkan diri pada tahun ke 2 maka anggurannya sebagai berikut:

Pembayaran iuran per tahun	: Rp. 36.000
Masa pertanggungan	: selama menjabat di Pemerintahan Gampong (6 tahun)
Mengundurkan diri pada tahun	: ke 2
Jumlah iuran yang sudah disetor	: Rp. 864.000
Jumlah iuran yang belum dibayar	: Rp. 1.728.000
Jumlah santunan	: Rp. 0

Jika peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai maka akad kafalahnya berakhir atau batal karena akad kafalah merupakan akad tabarru'at yang hukum asalnya bersifat tidak mengikat meskipun tidak secara mutlak. Artinya peserta asuransi dapat mengakhiri masa pertanggungannya kapan saja selama yang dikehendaki dengan persetujuan pihak ketiga yaitu penerima jaminan (*makful lahu*).

Adapun *kafalah* yang telah terjadi sebelum dibatalkannya masa pertanggungan, tidak berlaku surut artinya *kafalah* yang pernah dilakukan selama masih menjadi peserta asuransi tidak menjadi batal dengan mundurnya peserta asuransi. Sehingga dana tabarru' yang telah digunakan untuk menjamin peserta lain yang terkena musibah tidak dapat diambil kembali. Pada posisi ini peserta yang mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan berakhir telah menjadi *kafil* (penjamin) terhadap peserta lainnya yang terkena musibah sebagai orang yang dijamin (*makful 'anhu*) kepada perusahaan asuransi takaful sebagai pihak penerima jaminan (*makful lahu*).

Berdasarkan analisis terhadap tiga skenario pembayaran iuran asuransi tersebut di atas, dapat diketahui aplikasi *kafalah* pada asuransi takaful bervariasi tergantung pada kondisi tertentu. Dimana para peserta asuransi dimungkinkan dapat menjadi *kafil* (penjamin) terhadap peserta lain yang terkena musibah maupun sebagai orang yang dijamin (*makful 'anhu*) jika dirinya yang mendapat musibah. Sedangkan pihak perusahaan asuransi takaful sebagai mediator antar peserta tetap menempati posisi sebagai pihak yang menerima jaminan (*makful lahu*).

Kafalah yang diaplikasikan pada asuransi secara umum berbentuk *kafalah bi al-mal* yang merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang atau *kafalah* yang berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh *kafil* dengan pemenuhan berupa harta.²⁹

Menurut dokumen dan wawancara terkait BPJS Ketenagakerjaan dapat disimpulkan bahwa substansi BPJS Ketenagakerjaan seperti asuransi konvensional. Oleh karena itu, ada dua hal yang tidak sesuai syariah dalam skema yang terjadi dalam BPJS Ketenagakerjaan, yaitu:

1. Transaksi antara peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS ialah *transfer of risk*.

Setiap perangkat Gampong atau peserta BPJS Ketenagakerjaan membayar iuran sebagai biaya untuk membeli biaya pertanggungan atas risiko-risiko yang mungkin terjadi. Iuran dibayar pasti, sedangkan biaya pertanggungan atas risiko jaminan tidak pasti sehingga bisa terjadi *surplus underwriting*, yaitu iuran yang dibayarkan lebih besar daripada biaya pertanggungan, atau *defisit underwriting*, yaitu biaya pertanggungan lebih besar dari pada iuran yang dibayarkan. Menurut fikih skema tersebut tidak diperkenankan karena mengandung *garar* (ketidakpastian) sesuai dengan hadis “Rasulullah melarang jual beli (yang mengandung) *garar*.” (HR Muslim).

2. Iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan dikembangkan dengan cara ditempatkan di beberapa portofolio, di antaranya deposito bank konvensional atau obligasi yang berbasis pinjaman berbunga, yang tidak diperkenankan dalam Islam.

Oleh karena itu, menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak diperkenankan karena unsur *transfer of risk* (ketidakpastian) dan pinjaman berbunga dalam penempatan iuran. Akan tetapi, dalam kondisi darurat diperkenankan menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan dengan kriteria:

- a. Tidak ada alternatif lain yang halal atau tersedia yang halal, tetapi sulit dipenuhi,
- b. Tingkat kebutuhan akan mitigasi perlindungan merupakan kebutuhan sekunder atau primer, dan
- c. Kebolehan tersebut temporal (selama tidak ada BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai syariah).

Beberapa kondisi darurat tersebut adalah sebagai berikut.

Apabila menjadi tuntutan undang-undang untuk perusahaan atau karyawan yang tidak bisa dielakkan. Apalagi jika tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan mengakibatkan yang

²⁹*Ibid.*, hlm. 280.

bersangkutan harus meninggalkan pekerjaan sementara tidak ada alternatif pekerjaan lain. Selain itu, bekerja di perusahaan itu juga untuk menunaikan kewajiban untuk menghidupi anak dan istri serta membiayai pendidikan. Kedua, untuk masyarakat yang tidak mampu finansialnya. Tidak mampu menjadi peserta asuransi syariah swasta karena mahal.³⁰

Akibat-akibat tersebut adalah bahaya (*darar*) yang harus dihindari, sesuai dengan kaidah,

الضَّرُّ يُرَأَى

segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.³¹

Hukum boleh ini hanya berlaku selama belum tersedianya BPJS Ketenagakerjaan syariah dan otoritas berkewajiban membuka BPJS ketenagakerjaan syariah karena jaminan atas perlindungan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah dengan cara dan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Perjanjian dan Manfaat Asuransi Ketenagakerjaan Perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara adalah dalam bentuk formulir yang sudah disediakan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Lhokseumawe. Formulir tersebut dalam bentuk fisik, yang digunakan sebagai lembar isian permohonan pendaftaran menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan pengajuan pembayaran manfaat program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dan juga dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Manfaat tentang Asuransi BPJS Ketenagakerjaan terhadap Perangkat Gampong dikemukakan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Pemerintah Gampong Kabupaten Aceh Utara dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Seperti manfaat yang diperoleh oleh peserta jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian.
2. Tinjauan Akad Kafalah Terhadap Praktik Perjanjian Asuransi Ketenagakerjaan Perangkat Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Menurut dokumen dan wawancara terkait BPJS Ketenagakerjaan dapat

³⁰Oni Sahroni, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika, 2019), hlm. 309.

³¹*Ibid.*

disimpulkan bahwa substansi BPJS Ketenagakerjaan seperti asuransi konvensional. Oleh karena itu, ada dua hal yang tidak sesuai syariah dalam skema yang terjadi dalam BPJS Ketenagakerjaan unsur *transfer of risk* (ketidakpastian) dan pinjaman berbunga dalam penempatan iuran. Akan tetapi, dalam kondisi darurat diperkenankan menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan dengan kriteria: Tidak ada alternatif lain yang halal atau tersedia yang halal, tetapi sulit dipenuhi, Tingkat kebutuhan akan mitigasi perlindungan merupakan kebutuhan sekunder atau primer, dan Kebolehan tersebut temporal (selama tidak ada BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai syariah).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Syaikh. *Bulughul Maram (Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fiqh Islam)*, cet 5, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Muzakkir, Geuchik Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, Pada Tanggal 14 Juni 2021.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Khairiyah, Petani di Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara.
- Hasil Wawancara dengan Ramli Zakaria, Sekretaris Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, Pada Tanggal 02 Juli 2020.
- .Hasil Wawancara dengan Veri Bastian, Account Representative Khusus dari Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Lhokuseumawe. Pada tanggal 28 Juni 2021.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ismanto, Kuart. *Asuransi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Khairil Anwar, Asuransi Syariah, Halal & Maslahat, (Solo: Tiga Serangkai, 2017), hlm. 19.
- Mugiyati. "Aplikasi Kafalah Pada Asuransi Takaful Perspektif Akad Bisnis Islam." *Maliyah* 2.1: 2012.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 123.
- Muslehuddin, Mohammad. *Asuransi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nurdin, Ismail. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh. 2010.
- Nurfiatin, Safitri. *Analisis jaminan sosial terhadap pekerja pada KJKS BMT Al Fath Kabupaten Pati berbasis maqashid syariah*. Diss. UIN Walisongo Semarang, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Pemerintah Gampong Kabupaten Aceh Utara dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- QS. Al-Maidah (5): 2.
- QS. Yusuf (12): 66.

- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Keuangan Syariah*, Sri Nurfiaty Jufri. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja Sektor Informal di Kota Makassar*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018. hlm.1.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 14, Jakarta: Intermasa, 1992.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005).
- www.bpjsketenagakerjaan.go.id, Visi. Diakses melalui situs <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html> pada tanggal 30 juni 2021.
- www.jamsosindonesia.com, Jaminan Hari Tua. Diakses melalui situs http://www.jamsosindonesia.com/program/view/jaminan-hari-tua_24 pada tanggal 22 Juni 2021.
- www.jamsosindonesia.com, Jaminan Kematian. Diakses melalui situs http://www.jamsosindonesia.com/program/view/jaminan-kematian_25 pada tanggal 22 Juni 2021.
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Penerjemah, wahid Ahmadi... (et al.); (Surabaya: Era Intermedia, 2005), hlm. 383.
- Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 6, Jakarta: Gema insani, 2011.